

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA *BANK-SPECIFIC FACTORS* DAN KECUKUPAN MODAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN BANK-SPECIFIC FACTORS AND CAPITAL ADEQUACY OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA

¹⁾Dwi Irawati, ²⁾ Intan Puspitasari

^{1,2} Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Purworejo

*Email: ¹⁾dwi.irawati@umpwr.ac.id, ²⁾intanps@umpwr.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara bank-specific factors (terdiri dari: risiko likuiditas, kualitas asset, dana pihak ketiga, dan profitabilitas) dengan kecukupan modal perbankan syariah di Indonesia. Pengujian hubungan kausalitas penting untuk dilakukan sebab hasil uji kausalitas selain dapat menunjukkan adanya hubungan yang bersifat kausal diantara variabel-variabel yang diteliti juga mengindikasikan adanya potensi hubungan diantara variabel-variabel tersebut. Hipotesis kausalitas diuji menggunakan Causality Granger test dengan kecukupan modal sebagai variabel tergantung (akibat), sedangkan risiko likuiditas, kualitas asset, dana pihak ketiga, dan profitabilitas diperlakukan sebagai variabel independen (penyebab). Data dikumpulkan dari laporan tahunan bank syariah di Indonesia selama periode 2010 hingga 2016. Secara keseluruhan, hasil pengujian kausalitas Granger mengindikasikan bahwa: (1) risiko likuiditas dan kecukupan modal mempunyai hubungan kausalitas searah, yaitu risiko likuiditas mempengaruhi kecukupan modal dan tidak berlaku sebaliknya; (2) kualitas asset mempengaruhi kecukupan modal dan tidak sebaliknya; (3) hubungan antara dana pihak ketiga dan kecukupan modal adalah hubungan kausal dua arah, artinya dana pihak ketiga mempengaruhi kecukupan modal dan sebaliknya; (4) profitabilitas menjadi penyebab besarnya kecukupan modal dan tidak berlaku sebaliknya.

Kata Kunci: kausalitas Granger, kausalitas searah, kausalitas dua arah

ABSTRACT

This study aims to investigate the causality relationships between bank-specific factors (consisting of liquidity risk, asset quality, third-party funds, and profitability) with capital adequacy of a bank in Islāmic banking in Indonesia. Such analysis was worth to be conducted due to it informs the existence of the causal relationship between variables and suggests a potential causality relationship between them. To proof, the hypotheses were tested by using the Causality Granger test. The scholar considered capital adequacy as the dependent variable (effect) while liquidity risk, asset quality, third-party funds, and profitability are regarded as independent variables (causes). The scholar assembled data based on the annual reports of the 13 Islamic banks during the period 2010 to 2016. Overall, the results of the Granger causality test indicate that: (1) The relationship between liquidity risk and capital adequacy considered in a unidirectional causality due to the liquidity risk affects capital adequacy but not vice-versa; (2) Asset quality affects capital adequacy but not vice-versa; (3) The relationship between third-party funds and capital adequacy is counted as bidirectional relationship. It means that third-party funds affects capital adequacy and vice-versa; (4) profitability affects capital adequacy but not vice-versa.

Keywords: Granger causality, unidirectional causality, bidirectional causality

Dwi Irawati, Intan Puspitasari

Analisis Kausalitas Antara Bank-Specific Factors dan Kecukupan Modal Perbankan Syariah di Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang mulai beroperasi pada tahun 1991, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan Agustus 1990. Namun sayang, setelahnya tidak diikuti dengan berdirinya bank-bank syariah yang lain hingga tahun 1998. Diawali tahun 1999, bank-bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah dengan maksud memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan peraturan khusus mengenai perbankan syariah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut maka perbankan syariah mempunyai landasan hukum yang memadai dan menjadi pendorong pertumbuhan perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah telah mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari sebanyak lima BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu dua tahun (2009-2010). Selain itu, dari tahun 2010 hingga 2016 tercatat pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata mencapai lebih dari 65% per tahun. Ini berarti, peran perbankan syariah dalam

mendukung perekonomian nasional semakin besar.

Institusi perbankan syariah saat ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang beroperasi. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari *Islamic Finance Country Index* (IFCI) tahun 2016.

Bertumbuhnya perbankan syariah yang pesat telah membawa konsekuensi pada meningkatnya derajat kompetisi antar bank, baik dengan sesama bank syariah maupun dengan bank konvensional dimana keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar dalam hal karakteristik dan dasar operasionalnya. Oleh sebab itu, aspek risiko dari kedua jenis bank tersebut menjadi sangat krusial.

Krisis ekonomi (keuangan) merupakan salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi lembaga perbankan. Krisis keuangan yang sangat massif terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada masa tersebut, banyak sekali bank yang harus dilikuidasi, dimerges, ataupun direstrukturisasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Krisis tersebut telah menjadi semacam *natural experiment* yang

memberikan bukti bahwa perbankan syari'ah lebih tidak terpengaruh (mampu bertahan) dalam situasi krisis yang terjadi. Abduh, Omar, dan Duasa (2011) menunjukkan bahwa perbankan syari'ah lebih stabil dalam situasi krisis dibandingkan perbankan konvensional.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bank untuk bertahan dalam situasi krisis, diantaranya adalah faktor permodalan, perilaku berisiko, dan tingkat risiko bank. Oleh sebab itu, dalam menetapkan regulasi perbankan, Pemerintah pun telah mengarahkan fokus perhatiannya pada ketiga faktor tersebut, sebab ketiganya merupakan faktor utama kestabilan sistem keuangan dan keamanan nasabah. Ketiga aspek tersebut selain sangat berkaitan juga saling mempengaruhi. Meski demikian, riset yang menginvestigasi arah kausalitas diantara faktor-faktor tersebut, khususnya di Indonesia, masih jarang dilakukan.

Riset terhadap perbankan syari'ah semacam ini penting untuk dilakukan karena alasan berikut: 1) Kesadaran masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam (83,77%) untuk menghindari riba, meningkat; 2) Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syari'ah, meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan positif pangsa pasar perbankan syari'ah sejak 2014; 3) terkait dengan risiko yang dihadapi, bank syariah menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi

dibandingkan dengan bank konvensional; 4) Bank secara legal dituntut untuk menciptakan atau mempertahankan likuiditasnya. Oleh sebab itu, aspek likuiditas penting untuk dipelihara karena likuiditas bank selain mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa ada penundaan, juga menggambarkan kemampuan bank dalam menjamin hak-hak para nasabahnya. Bank disebut mengalami kesulitan likuiditas manakala bank mengalami kegagalan dalam mengantisipasi berbagai penarikan uang (dana) yang dilakukan segera oleh masyarakat (nasabah-nasabahnya).

Dalam sejumlah kasus, bank syari'ah dipandang lebih banyak menghadapi risiko likuiditas dibandingkan bank konvensional, dengan beberapa sebab berikut ini: 1) ada batasan atau larangan-larangan *fiqih* terkait dengan sekuritisasi aset perbankan Islam, dimana secara prinsip bentuk sekuritisasi tersebut adalah hutang (berarti melibatkan bunga atau riba); 2) terkait dengan lambatnya pertumbuhan instrumen keuangan syariah, sulit bagi perbankan syariah untuk dapat menarik pendanaan mereka dari pasar keuangan karena tidak adanya pasar uang antar bank Islam yang independen (bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*); 3) meskipun Pemerintah sebagai *the lender of the last resort* menyediakan fasilitas likuiditas darurat bagi perbankan syari'ah akan

tetapi fasilitas likuiditas tersebut bentuk dan segala ketentuannya sama dengan fasilitas yang diberikan kepada bank konvensional. Artinya, fasilitas tersebut mengandung bunga. Hal itu menyebabkan bank syariah tidak dapat memanfaatkannya. Dengan demikian, maka bank syariah harus mempunyai *buffer* modal yang cukup besar untuk mengantisipasi keterbatasan dalam memanfaatkan sumber dana lain ketika bank menghadapi kesulitan likuiditas. Semakin besar *buffer* modal bank,

semakin besar kemampuan bank dalam mengantisipasi risiko likuiditasnya (risiko likuiditas menjadi lebih rendah).

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) bank-bank syariah di Indonesia tahun 2010 hingga 2016, nampak ada kecenderungan penurunan rasio likuiditas disertai peningkatan kecukupan modal, dana pihak ketiga, kualitas aset, dan pangsa pasar. Berikut data-data tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1

**Perkembangan Kinerja dan Pangsa Pasar
Perbankan Syariah Tahun 2010-2016 (dalam %)**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Likuiditas	89,67	127,71	100	100,32	91,50	92,14	88,87
Kecukupan permodalan	16,25	13,49	14,13	14,44	16,10	15,02	16,16
Kualitas aset	3,02	6,11	1,34	1,75	2,94	2,77	2,06
Pertumbuhan dana pihak ketiga	8,74	16,36	28,03	24,43	18,53	6,37	20,84
Profitabilitas	2,08	2,43	2,64	2,29	2,26	2,20	2,07
Pangsa pasar	4,04	4,11	4,58	4,89	4,85	4,88	5,50

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai tahun

Secara konseptual, ada keterkaitan yang erat antara likuiditas dan risiko likuiditas dengan kecukupan permodalan, kualitas aset, pertumbuhan pihak ketiga, dan profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Gorton dan Winton (2000), Diamond dan Rajan (2001), Munteanu (2012) dan Distinguin, Roulet, dan Tarazi (2013) menunjukkan bahwa

hubungan antara kecukupan permodalan dengan risiko likuiditas adalah negatif. Artinya, semakin besar modal bank, semakin besar kemampuan bank untuk menyerap risiko termasuk risiko likuiditas (risiko likuiditas menurun). Di sisi lain, hasil penelitian Distinguin, Roulet, dan Tarazi (2013) menunjukkan bahwa hubungan antara kecukupan

Dwi Irawati, Intan Puspitasari

Analisis Kausalitas Antara Bank-Specific Factors dan Kecukupan Modal Perbankan Syariah di Indonesia

permodalan dengan profitabilitas adalah negatif. Sebab, pada saat bank mempunyai modal yang cukup besar maka bank cenderung untuk menginvestasikan dananya ke dalam bentuk sekuritas (*tradeable securities*). Akibatnya, risiko likuiditas bank menurun tetapi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari aspek pembiayaan juga menurun. Apabila dilihat dari aspek profitabilitas, hubungan antara profitabilitas dengan risiko likuiditas adalah negatif. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Ahmed, Ahmed, dan Naqvi (2011) yang menunjukkan bahwa ketika bank mempertahankan kas dalam bentuk sekuritas untuk menjaga likuiditasnya, di sisi lain hal itu telah mengurangi pendapatan (*income*) bank. Dapat dikatakan bahwa bank tidak dapat memaksimumkan pendapatannya karena adanya tekanan likuiditas.

TUJUAN

Berdasarkan latar belakang dan studi terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji adanya hubungan kausalitas antara *bank-specific factors* (terdiri dari risiko likuiditas, kualitas asset, dana pihak ketiga, dan profitabilitas) dengan kecukupan permodalan bank. Umumnya, penelitian-penelitian terdahulu menginvestigasi hubungan

korelasional diantara variabel-variabel tersebut dengan hasil yang bervariasi. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang menguji hubungan kausalitas diantara *bank-specific factors* dengan kecukupan modal. Oleh sebab itu, pengujian hubungan kausalitas penting untuk dilakukan.

Dari sisi manfaat, ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari pengujian kausalitas antara *bank-specific factors* dengan kecukupan permodalan, yaitu: 1) hasil uji kausalitas dapat menunjukkan adanya hubungan yang bersifat kausal diantara faktor-faktor yang diteliti; 2) selain menunjukkan hubungan kausalitas, penelitian ini juga dapat memberikan indikasi adanya potensi hubungan diantara faktor-faktor yang diteliti.

METODE

Penelitian ini dilakukan terhadap industri perbankan syariah di Indonesia, periode waktu 2010 hingga 2016. Sebanyak sebanyak 13 bank yang ada dalam industri dilibatkan dalam penelitian. Kemudian untuk membuktikan hipotesis, peneliti menggunakan Uji kausalitas Granger (*Granger causality test*).

Variabel-variabel yang diteliti, pengukuran variabel, dan sumber datanya disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Variabel, Pengukuran Variabel, dan Sumber Data

Variabel		Pengukuran	Sumber data
<i>Bank-specific factors</i>	1. Risiko likuiditas	Risiko likuiditas diukur menggunakan rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Simbol: fdr	Laporan tahunan bank
	2. Dana pihak ketiga	Dana pihak ketiga diukur menggunakan total dana masyarakat yang berhasil dihimpun bank syariah dalam bentuk Giro Wadi'ah, Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah. Simbol: dpk	Laporan tahunan bank
	3. Profitabilitas	Profitabilitas diukur menggunakan <i>return on total assets</i> bank syariah. Simbol: roa	Laporan tahunan bank
	4. Kualitas asset	Kualitas asset diukur menggunakan perbandingan antara jumlah total pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Simbol: npf	Laporan tahunan bank
Kecukupan permodalan	Kecukupan atau kemampuan bank dalam hal permodalan diukur menggunakan rasio kecukupan modal (<i>capital adequacy ratio</i>). Simbol: car	Laporan tahunan bank	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 berikut menyajikan hasil uji kausalitas Granger. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua *bank-specifics variables* yang diuji, yaitu risiko likuiditas (fdr), dana pihak ketiga (dpk), profitabilitas (roa), dan kualitas asset (npf) mempunyai hubungan kausalitas dengan kecukupan modal (car). Hal itu ditunjukkan oleh hasil pengujian dengan menggunakan

persamaan V. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara risiko likuiditas dengan kecukupan permodalan adalah hubungan kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) dimana risiko likuiditas menentukan besarnya tingkat kecukupan permodalan dan tidak berlaku sebaliknya.

Dwi Irawati, Intan Puspitasari

Analisis Kausalitas Antara Bank-Specific Factors dan Kecukupan Modal Perbankan Syariah di Indonesia

Tabel 3
Hasil Pengujian Kausalitas Granger

Persamaan	Equation	Excluded	Chi-sq	Prob > chi-sq
I	fdr	dpk	4,34	0,037
	fdr	roa	0,4255	0,514
	fdr	car	0,0005	0,982
	fdr	npf	0,0613	0,804
	fdr	ALL	11,964	0,018
II	dpk	fdr	2,5184	0,113
	dpk	roa	3,4228	0,064
	dpk	car	2,7789	0,096
	dpk	npf	0,9719	0,324
	dpk	ALL	3,5749	0,467
III	roa	fdr	1,7033	0,192
	roa	dpk	0,7356	0,391
	roa	car	0,0224	0,881
	roa	npf	0,2044	0,651
	roa	ALL	7,7015	0,103
IV	npf	fdr	3,5876	0,058
	npf	dpk	7,2038	0,007
	npf	roa	1,5968	0,206
	npf	car	0,0401	0,841
	npf	ALL	27,005	0,000
V	car	fdr	5,9453	0,015
	car	dpk	66,317	0,000
	car	roa	6,4918	0,011
	car	npf	4,3258	0,038
	car	ALL	119,95	0,000

Hasil ini memberikan *insight* bahwa bank dalam menetapkan tingkat permodalannya adalah dengan mempertimbangkan tingginya risiko likuiditas yang dihadapi. Semakin tinggi risiko likuiditas, semakin besar *buffer* modal yang ditetapkan bank.

Selanjutnya, hubungan antara dana pihak ketiga dengan kecukupan permodalan adalah hubungan kausalitas dua arah (*birectional causality*) dimana besarnya dana pihak ketiga menyebabkan besarnya tingkat kecukupan permodalan dan sebaliknya.

Dalam kaitan dengan dana pihak ketiga mempengaruhi kecukupan permodalan, penjelasan logisnya adalah pada saat dana masyarakat yang dikelola bank meningkat maka bank akan memperbesar permodalannya untuk mengantisipasi kemungkinan penarikan dana sewaktu-waktu oleh nasabah maupun dana masyarakat yang jatuh tempo. Demikian juga kecukupan permodalan dapat mempengaruhi besarnya dana yang dihimpun oleh bank (dana masyarakat). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bank yang

mempunyai permodalan lebih besar umumnya dipersepsikan oleh nasabah sebagai bank yang lebih aman. Sebab, dengan modal yang lebih besar bank mempunyai kemampuan yang lebih besar pula untuk mengendalikan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi (menyerap) risiko-risiko dan kerugian-kerugian yang timbul dari seluruh aktiva bank yang mengandung risiko dan dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional bank. Dengan jumlah modal yang lebih besar, hal tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank.

Selanjutnya, hubungan antara profitabilitas dengan kecukupan permodalan adalah hubungan kausalitas satu arah dimana besarnya profit yang diperoleh bank mempengaruhi besarnya kecukupan permodalan yang dikelola bank namun tidak berlaku sebaliknya. Artinya, tingkat permodalan yang lebih besar bukan menjadi sebab semakin besarnya laba (profit) yang dihasilkan bank. Sebaliknya, besarnya profit yang diperoleh menyebabkan bagian laba (profit) yang dialokasikan untuk menambah permodalan, meningkat.

Kemudian, hubungan antara kualitas asset dengan kecukupan permodalan adalah hubungan kausalitas satu arah dimana kualitas asset (pembiayaan) menentukan besarnya permodalan yang harus dikelola untuk mengantisipasi (menyerap) berbagai kerugian yang timbul dari kegiatan operasional bank, dan tidak berlaku

sebaliknya. Artinya, bank dalam menentukan besarnya permodalan adalah dengan memperhatikan (tergantung pada) kualitas asset yang dikelolanya. Semakin baik kualitas asset (pembiayaan), semakin rendah risiko kerugian akibat aktivitas pembiayaan sehingga bank tidak membutuhkan modal yang lebih besar untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas pembiayaan tersebut. Sebaliknya, semakin buruk kualitas asset yang dikelola bank, semakin banyak modal yang harus dikelola bank.

KESIMPULAN

Hasil uji kausalitas menggunakan *Granger causality test* menjelaskan adanya hubungan kausalitas antara *bank-specific factors* dengan risiko likuiditas pada bank syaria'ah di Indonesia. Hubungan antara dana pihak ketiga (sebagai *bank-specific factors*) dengan kecukupan permodalan adalah hubungan kausalitas dua arah (*bidirectional causality*). Sedangkan hubungan antara *bank-specific factors* yang lain (risiko likuiditas, profitabilitas, dan kualitas asset) dengan kecukupan permodalan adalah hubungan kausalitas satu arah.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M., Omar, M.A., and Duasa, J. (2011). The Impact of Crisis and

- Macroeconomics Variables towards Islamic Banking Deposits. *American Journal of Applied Sciences*, 8(12): 1413-1418.
- Ahmed, N., Ahmed, Z., and Naqvi, I. H. (2011). Liquidity Risk and Islamic Banks: Evidence from Pakistan. *nterdisciplinary Journal of Research in Business*, (1): 99- 102.
- Diamond, W. D., & Rajan, R. G. (2001). *Liquidity Risk, Liquidity Creation and Financial Fragility: A theory of banking* NBER Working paper no. 7430:<https://doi.org/10.3386/w7430>
- Distinguin, I., Roulet, C., and Tarazi, A. (2013). Bank regulatory capital and liquidity: Evidence from US and European publicly traded banks. *Journal of Banking and Finance*, 37(9): 3295-3317. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.027>
- Gorton, G., and Winton, A. (2000). *Liquidity Provision, Bank Capital, and the Macroeconomy*. Working Paper of the University of Minnesota.
- Islamic Finance Country Index (IFCI) 2016: <https://ceif.iba.edu.pk/pdf/GIFR-IslamicFinanceCountryIndex2016.pdf>
- Munteanu, I. (2012). Bank liquidity and its determinants in Romania. *Procedia Economics and Finance*, 2012(3), 993-998: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00263-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00263-8)
- Otoritas Jasa Keuangan. Diakses melalui https://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_090107_1395034862.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>
- UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU No. 19 tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk).